

**KESAKSIAN (TESTIMONIUM) DE AUDITU DALAM
PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MEGA HENDRIANI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas /Jurusan : Syari'ah /AS
Nim : 2022011049**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H / 2015 M**

KESAKSIAN (*TESTIMONIUM*) DE AUDITU DALAM PERKARA

PERCERAIAN

(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Ahwal Asy-Syakhsiyah


Diajukan Oleh :

MEGA HENDRIANI

NIM: 2022011049


Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



H. MUHAMMAD NASIR, MA

PEMBIMBING II



SITTI SURYANI, Lc. MA


PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Kesaksian (Testimonium) De Auditu Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang)*” telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 22 Oktober 2015.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiah (AS).

Langsa, 22 Oktober 2015
Panitia Sidang Munaqasah
Skripsi Fakultas Syari’ah
IAIN ZCK Langsa

Ketua,



H. Muhammad Nasir, MA

Sekretaris,


Sitti Suryani, Lc. MA

Anggota-anggota:


Yaser Amri, M.A


Mursyidin, M.A

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada manusia kejalan yang benar.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiah di Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa.

Penulis menyadari membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi seperti ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi membutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam. Namun berkat ketekunan dan kesabaran serta bantuan dari semua pihak, skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana adanya. Penulis sadar benar disana sini masih terdapat kekurangan dan kekeliruan, untuk itu saran dan kritikdari para pembaca, khususnya dari bapak pembimbing sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini tiada kata yang paling pantas penullis pilihkan, selain ucapan terima kasih kepada bapak H. Muhammad Nasir, MA pembimbing I dan ibu Sitti Suryani, Lc. MA pembimbing II yang telah banyak memebantu meringankan kesukaran-kesukaran yang penulis hadapi. Terima kasih kepada bapak Drs. H. Zulkarnaini, MA rector IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dan seluruh STAF Akademik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, khususnya kepada bapak dosen yang telah bersusah payah mendidik dan membimbing penulis selama duduk di bangku kuliah.

Sembah sujud ananda kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis. Sehingga penulis menjadi manusia yang berguna sekarang ini. Kepada Adik tersayang Apisna Ramadhan dan Kakak Sepupu Rosda Yuliza terimakasih atas semangatnya selama ini. Kepada bapak Amrin Salim dan bapak Pahrudin Ritonga yang telah membantu selama proses penelitian, Dan terima kasih kepada Reza Pahlevi dan teman sejawat yang telah berjuang bersusah payah selama belajar di bangku kuliah atas semua dukungan morilnya.

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran yang lebih baik atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya semoga skripsi ini berguna bagi nusa dan bangsa. Amiin

Kualasimpang, 07 Oktober 2015

Penulis

MEGA HENDRIANI

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Batasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN	12
A. Pengertian Saksi dan Dasar Hukumnya	12
B. Syarat-syarat Saksi	19
C. Pengertian Kesaksian (<i>Testimonium</i>) <i>De Auditu</i>	26
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	33
B. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	36
C. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Perkara-perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang Pembuktiannya Menghadirkan Kesaksian (<i>Testimonium</i>) <i>De Auditu</i>	43
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Kesaksian (<i>Testimonium</i>) <i>De Auditu</i> di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	47
C. Analisa Penulis.....	51

BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

ABSTRAK

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara di pengadilan, hakim dalam menegakkan keadilan dan kebenaran tidak lain berdasarkan pembuktian. Salah satu alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan yaitu saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti kejadian suatu peristiwa. Namun bagaimana apabila saksi yang muncul atau diajukan tersebut tidak melihat atau mengalami secara langsung melainkan mendengar melalui orang lain (*Testimonium De Auditu*), Seperti halnya di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang menerima perkara perdata bagi orang-orang Islam di wilayah Kualasimpang, tidak menutup kemungkinan hal-hal tersebut diatas dapat terjadi. Dalam proses beracara bagaimana kesaksian (*Testimonium*) *De Auditu* dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang? Dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alat bukti *Testimonium De Auditu* di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh data sebagai alat/sarana menunjang penelitian penulis menggunakan metode dokumentasi (mempelajari berkas), wawancara juga dengan studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku mengenai *Testimonium De Auditu*, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: Bahwa di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang *Testimonium De Auditu* dapat diterima sebagai alat bukti, namun dijadikan sebagai Qarinah/persangkaan dalam kasus tersebut. Dan atau boleh saja dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara asalkan keterangan persaksian itu saling berhubungan antara satu alat bukti dengan alat bukti lain. Saksi itu harus mengetahui akibat hukum dari suatu peristiwa, jika ia tidak tahu maka keterangannya tidak dapat diterima. Hal ini terlihat dalam putusan No.228/Pdt.G/2014/MS.Ksg. Dengan pertimbangan hakim bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, dan tidak lazim pula jika seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkar antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkannya Undang-undang (UU) No.7 Tahun 1989, Peradilan Agama (PA) memiliki kedudukan dan eksistensi yang sederajat dengan lembaga peradilan lainnya. Ini patut disyukuri, karena selain sebagai ungkapan manifestasi kesadaran historis, juga merupakan bagian tak terpisahkan dari supremasi hukum sesuai dengan lingkup kompetensinya.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah (UU No. 3 Tahun 2006 (perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)).¹

Dalam menyelesaikan suatu perkara, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan. Dalam proses beracara di Pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap perkara yang di permasalahkan. Pembuktian di muka sidang Pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.

Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

¹ Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: kencana, 2005), hal. 9.

Peradilan Umum kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-undang (Pasal 54. UU No.7 tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Acara itu fungsinya untuk terwujudnya hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama, dengan kata lain bagaimanapun wujudnya hukum acara itu, untuk tegak dan terpeliharanya hukum material Islam.²

Pembuktian bertujuan memperoleh kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam pembuktian itu, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.

Adapun salah satu alat bukti yang diajukan di pengadilan adalah saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan tentang kejadian-kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri mengenai sesuatu yang dipersengketakan dengan jalan menerangkan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak yang sedang berperkara.³

Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti kejadiannya peristiwa atau keadaan tersebut.⁴

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 143.

³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 58.

⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 301.

Alat bukti saksi dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 139- 157 HIR, pasal 168-172 HIR jo. pasal 165-179 R.Bg, pasal 284, 293, 294 R.Bg, KUH Perdata pasal 1866-1880, pasal 1902-1908 BW dan pasal 1912 BW.

Setiap orang pada dasarnya apabila telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, dapat didengar sebagai saksi, dengan catatan orang tersebut bukan salah satu pihak yang sedang berperkara dan telah dipanggil secara patut oleh pengadilan ia wajib memberikan kesaksian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

..... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁵(QS.Al-Baqarah 283).

Secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya, yaitu : keadilan, kedewasaan, Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan itikad baiknya. Kaum Muslim telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 2002), hal. 60.

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁶ (QS. Al-Maidah: 8).

Kesaksian *Istifadah* dalam hukum Positif disebut dengan kesaksian *De Auditu* atau kesaksian berdasarkan isu (informasi dari orang lain) ini biasa dijadikan sebagai alat bukti. Hanya saja dibedakan dalam beberapa kondisi di mana kesaksian ini dibolehkan berdasarkan pembicaraan orang-orang. Berkaitan dengan masalah ini, diantara mereka ada yang memberi kemudahan dan sebagian yang lain memberikan batasan-batasan yang ketat.

Terkait dengan permasalahan kesaksian, yaitu saksi yang tidak menyaksikan sendiri secara langsung yang disebut kesaksian *Istifadah* dalam Hukum Acara Perdata Islam dan kesaksian *De Auditu* dalam Hukum Acara Perdata Positif, penulis menanggapi keberadaan alat bukti persaksian yang belum disebutkan secara terperinci dan diatur dalam undang-undang, yaitu alat bukti kesaksian *De Auditu* yang pada saat ini masih menjadi perselisihan dan pertimbangan bagi badan peradilan khususnya dilingkungan peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, meskipun istilah kesaksian *Istifadah* dan kesaksian *De Auditu* ini telah sering digunakan.

Permasalahan yang muncul yaitu apabila saksi yang diajukan atau yang ada tersebut tidak melihat atau mengalami secara langsung, melainkan mendengar dari orang lain (*Testimonium De Auditu*) misalnya dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, kesaksian seorang yang tidak mendengar langsung adanya pertengkaran. Apakah kesaksian orang tersebut dapat diterima di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah?

⁶ *Ibid.*, hal. 144.

Dari uraian di atas, maka ketentuan mengenai kesaksian yang didengar dari orang lain (*Testimonium De Auditu*) merupakan suatu kajian yang menarik, bahkan penting untuk dibahas dan diteliti. Maka penulis akan membahas tentang **“KESAKSIAN (TESTIMONIUM) DE AUDITU DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesaksian (*Testimonium*) *De Auditu* dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alat bukti *Testimonium De Auditu* di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang jelas agar hasil penelitian tersebut dapat memberi manfaat. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui kesaksian (*Testimonium*) *De Auditu* dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.
2. Untuk mengetahui pendapat para hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alat bukti *Testimonium De Auditu* di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.

D. Batasan Istilah

Untuk lebih fokus kepada masalah yang hendak dibahas, maka penulis akan memberikan batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam pembahasan ini :

1. Kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi⁷ kepada Hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁸ Sedangkan Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.⁹
2. *Testimonium De Auditu* adalah keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (pihak ketiga), ia tidak melihat, mendengar atau mengalaminya sendiri melainkan hanya mendengar dari orang lain mengenai kejadian tersebut.¹⁰

E. Kajian Pustaka

Saksi sebagai salah satu alat bukti mempunyai peranan penting dalam proses terciptanya suatu keadilan hukum, hal ini wajar terjadi. untuk menguatkan ataupun menyanggah dalil gugatan, para pihak akan berusaha mengemukakan saksi yang dapat meyakinkan hakim.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hal. 1206.

⁸Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama.....*, hal. 58.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar.....*,hal. 1205.

¹⁰*Ibid.*, hal. 59.

Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama* menyatakan bahwa hakim bebas untuk menilai kesaksian sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi dan dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat.

A.Pitlo dalam bukunya *Pembuktian dan Daluwarsa*” menyebutkan bahwa pasal pertama yang memperbolehkan pembuktian dengan saksi dalam segala hal, dimana tidak dilarang, adalah tidak lain dari pada pelaksanaan aturan pokok bahwa pada umumnya semua alat pembuktian dapat dipergunakan.

Retnowulan dan Iskandar memaparkan bahwa pembuktian dengan saksi dalam hukum acara perdata sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum Adat, di mana pada umumnya karena adanya saling percaya, maka tidak dibuat sehelai suratpun.

Abdul Manan mengungkapkan kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi atau satu orang saksi tetapi perlu adanya bukti yang lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan mempergunakan kesaksian *Istifadah (De Auditu)* sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli hukum Islam.

Menurut Ibnu Qayyim, berita tersebar (*Khabar Istifadhah*) merupakan salah satu jenis berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian.¹¹

F. Kerangka Teori

Kesaksian (*Testimonium*) *De Auditu*, dalam Hukum Islam disebut kesaksian *Istifadah* yaitu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui, mengalami dan

¹¹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, terj. Adnan Qohar dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 345.

mendengar sendiri proses terjadinya perbuatan hukum atau orang ketiga yang mendapatkan informasi dari masyarakat umum.¹²

Dalam konteks hukum Islam kesaksian mendapatkan prioritas yang sangat menentukan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu dalam tinjauan hukum *Syari'ah* kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh yang menyaksikan suatu peristiwa adalah *Fardhu Kifayah*.

Dapat diketahui bahwa bilamana hak dalam suatu peristiwa tidak dikhawatirkan akan hilang, maka hukum mengemukakan saksi atau kesaksian dalam hal ini *Sunnah*, dan bilamana hak itu dikhawatirkan akan hilang, maka hukumnya adalah *Wajib*.

Secara faktual kesaksian *Istifadah* dan kesaksian (*Testimonium*) *De Auditu* telah berlaku atau berjalan dalam praktek di peradilan, namun secara normatif atau teoritis belum ada yang memaparkan secara mendalam bahwa kesaksian *Istifadah* dan kesaksian (*Testimonium*) *De Auditu* tersebut mempunyai *Hujjah Syar'i* (landasan hukum) yang kuat dan memenuhi syarat kesaksian.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan obyek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut :

¹²Abdul Manaf, "Syahadah Al-Istifadah Dalam Sengketa Perwakafan," <http://www.badilag.net> (11 Juni 2015).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan menggunakan metode kualitatif melalui analisis putusan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³

Pelaksananya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang di wawancarai, tetapi bisa juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan yang lain.¹⁴

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur yang merupakan teknik wawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara, dan wawancara tidak berstruktur merupakan teknik wawancara dimana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman selama dalam proses wawancara.

¹³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 186.

¹⁴Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 51.

Dalam hal ini narasumber yang penulis wawancarai adalah Ketua, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Panitera dan pegawai yang berkompeten dengan permasalahan ini.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian namun melalui dokumen.¹⁵ Dokumen yang digunakan dapat berupa buku, putusan, peraturan-peraturan, karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mempelajari berkas-berkas perkara yang memuat alat bukti *Testimonium De Auditu* di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

3. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode :

a. Metode Deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.¹⁶

b. Metode Deskriptif yaitu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

H. Sistematika Pembahasan

¹⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), hal. 87.

¹⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 20.

Penulisan skripsi ini secara singkat terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan :

Bab I. Pendahuluan. Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan umum tentang kesaksian. Terdiri dari pengertian saksi dan dasar hukumnya, syarat-syarat saksi, serta akan dipaparkan mengenai pengertian kesaksian (*Testimonium*) *De Auditu*.

Bab III. Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu sejarah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dan struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

Bab IV. Hasil penelitian. yaitu perkara-perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang pembuktiannya menghadirkan saksi *Testimonium De Auditu* , dan pertimbangan hakim terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan kesaksian (*Testimonium*) *De Auditu* di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, serta analisa penulis.

Bab V. Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka yang berisi buku-buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.